



Kontrak Elektronik dalam Bisnis Online: Kajian terhadap Bentuk, Keabsahan, dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Nataneila Astya Putri Asmana^{1*}, Aisyah Nabila Ramandhani², Regina Agnesia Hannaningdyah³, Rayi Kharisma Rajib⁴

^{1*}Univesitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
nataneila20@students.unnes.ac.id

²Univesitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
aisyahnmandhani6@students.unnes.ac.id

³Univesitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
reginanesia2203@students.unnes.ac.id

⁴Univesitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
rayirajib@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya kontrak elektronik sebagai instrumen hukum utama dalam transaksi bisnis online. Kontrak elektronik digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, hingga investasi berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kontrak elektronik, keabsahannya menurut hukum perdata Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki beragam bentuk, seperti clickwrap agreement, browsewrap agreement, dan smart contract, yang masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri. Keabsahan kontrak elektronik tetap didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta pengakuan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik diwujudkan melalui instrumen hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, serta mekanisme Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak elektronik telah memperoleh legitimasi hukum, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pembuktian, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi bisnis digital.

Kata Kunci: *Kontrak Elektronik; Bisnis Online; Keabsahan Perjanjian; Perlindungan Hukum; Transaksi Digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi bisnis yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis digital melalui jaringan internet. Aktivitas perdagangan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga pelaku usaha maupun konsumen dapat melakukan perjanjian secara elektronik melalui berbagai platform daring. Kontrak elektronik kemudian menjadi instrumen hukum utama yang mengikat para pihak dalam transaksi bisnis online. Dalam praktiknya, pergeseran ini menghadirkan tantangan baru dalam aspek bentuk kontrak, keabsahan hukum, serta mekanisme perlindungan terhadap pihak yang terlibat (Saparyanto, 2021).

Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan melalui sistem elektronik. Keberadaannya telah mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan kontrak elektronik tetap bertumpu pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Permasalahan muncul ketika bentuk kontrak yang tidak lagi diwujudkan dalam dokumen fisik menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum (Artanti & Widiatno, 2020).

Dalam praktik bisnis online, bentuk kontrak elektronik berkembang sangat beragam, mulai dari clickwrap agreement, browsewrap agreement, hingga smart contract berbasis teknologi blockchain. Model perjanjian tersebut umumnya disusun sepihak oleh penyedia layanan dan disetujui oleh pengguna hanya melalui satu kali klik persetujuan. Kondisi ini sering kali menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi kontrak. Situasi tersebut memunculkan persoalan mengenai penerapan asas konsensualisme yang menjadi fondasi utama hukum perjanjian di Indonesia (Latifa, 2025).

Selain persoalan bentuk dan pola persetujuan, kontrak elektronik juga menghadapi tantangan serius dalam aspek keabsahan hukumnya, terutama ketika terjadi sengketa antara para pihak. Sengketa transaksi digital tidak jarang dipicu oleh lemahnya pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian elektronik yang disetujui secara cepat. Dalam beberapa kasus, kerugian yang dialami konsumen baru disadari setelah transaksi berjalan, sementara perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kontrak elektronik secara normatif belum selalu diikuti oleh jaminan perlindungan yang optimal (Mahesa, 2023).

Persoalan kontrak elektronik juga berkaitan erat dengan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis. Keaslian data, integritas dokumen, serta sistem pembuktian digital menjadi isu yang sering diperdebatkan dalam persidangan. Tantangan ini semakin kompleks ketika kontrak elektronik dijadikan dasar utama dalam pembuktian sengketa perdata (Riadi et al., 2022).

Perkembangan kontrak elektronik tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional

berbasis platform, tetapi juga merambah pada penggunaan smart contract dalam berbagai kegiatan investasi digital. Smart contract menawarkan otomatisasi pelaksanaan perjanjian melalui sistem komputasi yang berjalan secara mandiri. Di balik keunggulan efisiensinya, penggunaan smart contract memunculkan problem hukum baru terkait validitas, tanggung jawab hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional masih terus diuji dalam merespons dinamika kontrak berbasis teknologi mutakhir (Agustianto & Situmeang, 2025).

Dari perspektif perlindungan hukum, transaksi bisnis online mempertemukan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam posisi yang tidak selalu seimbang. Konsumen sering kali dihadapkan pada klausul baku yang dibuat sepihak, sementara pemahaman terhadap risiko hukum dalam kontrak elektronik masih relatif terbatas. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak tetap terlindungi dalam ruang digital. Regulasi bisnis digital dituntut untuk tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga memperkuat jaminan keadilan dan kepastian hukum (Rohendi, 2025).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa kontrak elektronik bukan sekadar persoalan teknis transaksi, tetapi juga menyentuh aspek fundamental hukum perjanjian, pembuktian, dan perlindungan hukum. Dinamika bisnis online yang berkembang pesat membutuhkan kajian yang mendalam agar sistem hukum mampu beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum perdata. Ketidaksiapan regulasi dan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi kompleksitas kontrak elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Atas dasar itulah kajian mengenai kontrak elektronik dalam bisnis online menjadi sangat relevan untuk membahas bentuk, keabsahan, serta perlindungan hukum bagi para pihak secara komprehensif (Saparyanto, 2021; Rohendi, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap aturan hukum positif dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis ketentuan hukum tertulis yang mengatur kontrak elektronik dalam bisnis online. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur bentuk, keabsahan, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik yang dilakukan tanpa pertemuan fisik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sah perjanjian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan asas hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, meliputi buku teks, jurnal hukum, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan

ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dan hasilnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus mengenai keabsahan dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik bisnis online di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kontrak Elektronik dalam Praktik Bisnis Online di Indonesia

Transformasi aktivitas perdagangan melalui media digital telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk perjanjian baru yang tidak lagi bergantung pada dokumen fisik sebagaimana pola transaksi konvensional. Kontrak elektronik hadir sebagai produk hukum dari perkembangan teknologi informasi yang mempertemukan para pihak melalui sistem elektronik tanpa pertemuan langsung. Bentuk kontrak ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce, aplikasi keuangan digital, serta layanan berbasis internet. Pola hubungan hukum yang dibangun di dalamnya menunjukkan pergeseran fundamental dari sistem perjanjian tertulis manual menuju mekanisme persetujuan berbasis digital (Saparyanto, 2021).

Dalam praktiknya, kontrak elektronik tidak lagi disusun dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani secara fisik, melainkan dituangkan dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kesepakatan para pihak ditunjukkan melalui tindakan afirmatif seperti mengklik tombol persetujuan, mengisi formulir elektronik, atau mengunggah tanda tangan digital. Model ini menghadirkan efisiensi transaksi sekaligus membuka ruang risiko hukum bagi pihak yang tidak memahami secara utuh substansi kontrak. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa bentuk kontrak elektronik sangat dipengaruhi oleh karakter sistem teknologi yang digunakan (Widarto, 2021).

satu bentuk kontrak elektronik yang paling dominan adalah clickwrap agreement yang menempatkan pengguna pada posisi untuk menyetujui seluruh klausul baku melalui satu kali klik. Perjanjian jenis ini banyak digunakan dalam layanan e-commerce, aplikasi dompet digital, serta platform investasi berbasis daring. Karakter utama clickwrap agreement terletak pada tidak adanya proses perundingan yang setara antara para pihak. Posisi pengguna yang hanya menerima atau menolak menimbulkan problematika terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata nasional (Latifa, 2025; Widyawati et al., 2025).

Selain clickwrap, bentuk kontrak elektronik juga berkembang dalam model smart contract yang berbasis teknologi blockchain. Smart contract memungkinkan pelaksanaan perjanjian berlangsung secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Penggunaan smart contract mulai merambah sektor investasi, aset kripto, serta transaksi keuangan digital. Model perjanjian ini membawa konsekuensi hukum baru karena pelaksanaan perikatan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali para pihak, melainkan dikendalikan oleh sistem teknologi (Agustianto & Situmeang, 2025).

Tabel 1. Bentuk Kontrak Elektronik yang Digunakan dalam Praktik Bisnis Online di Indonesia

No	Bentuk Kontrak Elektronik	Karakteristik	Bidang Penggunaan
1	Clickwrap Agreement	Persetujuan dengan klik	E-commerce, aplikasi digital
2	Browsewrap Agreement	Persetujuan implisit	Website layanan umum

No	Bentuk Kontrak Elektronik	Karakteristik	Bidang Penggunaan
3	Smart Contract	Dieksekusi otomatis	Investasi digital, blockchain

Sumber: Saparyanto (2021); Latifa (2025); Agustianto & Situmeang (2025)

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa bentuk kontrak elektronik terus berkembang mengikuti kebutuhan dan kompleksitas transaksi digital. Clickwrap agreement mendominasi transaksi ritel digital karena kemudahannya dalam mengikat pengguna secara cepat. Browsewrap agreement lebih banyak digunakan dalam layanan informasi yang bersifat umum dan tidak selalu menimbulkan hubungan hukum intensif. Smart contract hadir sebagai bentuk yang lebih kompleks dengan implikasi hukum yang jauh lebih luas (Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital, n.d.).

Bentuk kontrak elektronik juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan efisiensi dalam dunia usaha yang menuntut kecepatan, kepastian, dan jangkauan pasar yang luas. Pelaku usaha memanfaatkan kontrak digital untuk menekan biaya operasional serta mempercepat proses transaksi. Konsumen di sisi lain memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai produk dan layanan dalam waktu yang singkat. Relasi hukum yang terbangun semakin bersifat masif dan berlangsung lintas wilayah hukum dalam waktu bersamaan (Rohendi, 2025).

Perbedaan karakter antara kontrak elektronik dan kontrak konvensional memunculkan kebutuhan reorientasi pemahaman hukum perjanjian di Indonesia. Konsep pertemuan kehendak tidak lagi diwujudkan melalui tatap muka atau tanda tangan manual. Kehendak para pihak kini tercermin dalam bentuk tindakan digital yang memiliki konsekuensi hukum yang sama mengikatnya. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi penafsiran hukum agar tetap mampu memberikan perlindungan terhadap para pihak (Zandri, 2022).

Bentuk kontrak elektronik dalam bisnis online akhirnya tidak hanya menjadi instrumen transaksi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan hubungan hukum yang kompleks. Variasi bentuk yang digunakan memperlihatkan bahwa hukum perdata terus berinteraksi dengan perkembangan teknologi secara dinamis. Tantangan utama terletak pada bagaimana hukum mampu menjamin keseimbangan kedudukan para pihak dalam setiap model kontrak yang digunakan. Realitas ini memperkuat urgensi kajian terhadap bentuk kontrak elektronik sebagai fondasi utama perlindungan hukum dalam bisnis digital (Widarto, 2021; Rohendi, 2025).

Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Keabsahan kontrak elektronik tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Empat unsur utama berupa kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan causa yang halal tetap menjadi parameter utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian digital. Bentuk elektronik dari suatu kontrak tidak serta-merta menghilangkan syarat-syarat tersebut. Pemenuhan unsur formil dan materiil tetap menjadi titik sentral dalam menentukan validitas hubungan hukum para pihak (Syamsiah, 2021; Prastya et al., 2021).

Pengakuan terhadap kontrak elektronik dipertegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menempatkan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik mengikat para pihak sebagaimana perjanjian konvensional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah memberikan legitimasi terhadap perjanjian digital. Meskipun demikian, persoalan keabsahan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut hukum perdata (Artanti & Widiatno, 2020;

Widarto, 2021).

Dalam praktik transaksi digital, aspek kesepakatan menjadi unsur yang paling rentan menimbulkan sengketa. Pengguna sering kali menyetujui kontrak elektronik tanpa membaca keseluruhan isi klausul yang disajikan secara baku. Persetujuan yang diberikan melalui satu kali klik memunculkan perdebatan terhadap apakah kehendak tersebut benar-benar lahir secara bebas. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi ketimpangan dalam relasi hukum yang terbentuk melalui kontrak elektronik (Latifa, 2025; Widyawati et al., 2025).

Keabsahan kontrak elektronik juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan tanda tangan elektronik sebagai pengesahan kehendak para pihak. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memberikan tingkat keamanan dan kepastian hukum yang lebih tinggi dibanding tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Keabsahan tanda tangan digital menjadi penentu utama dalam penguatan pembuktian kontrak elektronik. Permasalahan hukum muncul ketika transaksi bernilai besar hanya disahkan melalui sistem tanda tangan yang tidak memenuhi standar keamanan yang memadai (Shafti, 2023; Susilowati et al., 2025).

Tabel 2. Syarat Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut Hukum Perdata dan UU ITE

Unsur Keabsahan	Dasar Hukum	Implementasi Digital
Kesepakatan	Pasal 1320 KUHPperdata	Klik persetujuan
Kecakapan	Pasal 1329 KUHPperdata	Identitas pengguna
Objek tertentu	Pasal 1333 KUHPperdata	Barang/jasa digital
Sebab halal	Pasal 1337 KUHPperdata	Tidak melanggar hukum

Sumber: Artanti & Widiatno (2020); Widarto (2021); Klinik Hukumonline (2022)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh syarat sah perjanjian tetap relevan meskipun diwujudkan dalam media elektronik. Kehadiran sistem digital hanya mengubah cara pemenuhan unsur tersebut tanpa meniadakan substansinya. Validitas hukum kontrak elektronik tetap bertumpu pada keseimbangan antara kehendak dan kepatuhan terhadap norma hukum. Ketidakterpenuhan salah satu unsur tetap membuka ruang pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum yang berlaku (Kakisina et al., 2023).

Keabsahan kontrak elektronik juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam transaksi online yang menuntut adanya itikad baik dari para pihak. Itikad baik menjadi prinsip fundamental dalam menjaga kepercayaan dalam ruang transaksi digital. Ketika salah satu pihak menyalahgunakan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan sepihak, maka keabsahan formal kontrak tidak selalu merefleksikan keadilan materiil. Prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik kontrak elektronik yang merugikan salah satu pihak (Atmoko & Noviriska, 2024).

Sengketa yang timbul dari kontrak elektronik juga memperlihatkan bahwa keabsahan perjanjian tidak hanya diuji dari sisi pembentukan, tetapi juga dari pelaksanaannya. Banyak perkara menunjukkan bahwa kontrak telah sah secara formil, akan tetapi pelaksanaannya menimbulkan kerugian karena wanprestasi salah satu pihak. Kondisi ini memperjelas bahwa validitas hukum kontrak elektronik harus diuji secara komprehensif sejak tahap pembentukan hingga tahap pelaksanaan. Pengawasan hukum terhadap transaksi digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya volume transaksi daring (Mahesa, 2023; Purbawati, 2025).

Keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Pengakuan normatif terhadap perjanjian digital memberikan dasar kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Tantangan utama terletak pada penguatan aspek pembuktian, keamanan sistem, serta pengawasan terhadap praktik klausul baku. Perkembangan ini menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik tidak hanya bersandar pada norma tertulis, tetapi juga pada efektivitas penerapannya (Riadi et al., 2022; Problematika Kontrak Elektronik, 2025).

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik menjadi isu sentral karena transaksi digital melibatkan relasi hukum yang tidak selalu berada dalam posisi seimbang. Pelaku usaha memiliki kekuatan dominan dalam menentukan isi perjanjian melalui sistem klausul baku yang disusun sepihak. Konsumen berada pada posisi menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi yang memadai. Ketimpangan ini menimbulkan kebutuhan akan instrumen perlindungan hukum yang efektif dalam ruang transaksi digital (Rahma et al., 2022).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, terutama terkait larangan pencantuman klausul baku yang merugikan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktik e-commerce, klausul pembatasan tanggung jawab masih sering ditemukan dalam kontrak digital. Realitas ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap isi kontrak elektronik masih memerlukan penguatan (Januar et al., 2024; Purbawati, 2025).

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan mekanisme pembuktian ketika terjadi sengketa dalam kontrak elektronik. Dokumen elektronik, rekam data transaksi, serta sistem audit digital menjadi sumber utama pembuktian di pengadilan. Tantangan muncul ketika integritas data dipersoalkan oleh salah satu pihak. Posisi alat bukti elektronik memerlukan dukungan sistem keamanan dan regulasi teknis yang kuat agar mampu menjamin kepastian hukum (Riadi et al., 2022; Shafti, 2023).

Perlindungan hukum modern dalam transaksi elektronik juga berkembang melalui mekanisme Online Dispute Resolution sebagai sarana penyelesaian sengketa non-litigasi. ODR memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan karakter transaksi digital. Kehadiran ODR menjadi jawaban atas keterbatasan mekanisme peradilan konvensional dalam menangani sengketa e-commerce yang bersifat masif dan lintas wilayah. Pengaturan ODR memperlihatkan arah baru perlindungan hukum yang berorientasi pada efisiensi dan akses keadilan (Hidayati & Sari, 2022; Solikhin, 2023).

Tabel 3. Instrumen Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik di Indonesia

Instrumen Perlindungan	Dasar Hukum	Fungsi
UU ITE	UU 11/2008 jo. UU 19/2016	Legalitas transaksi
UUPK	UU 8/1999	Perlindungan konsumen
ODR	Regulasi e-commerce	Penyelesaian sengketa

Sumber: Rahma et al. (2022); Solikhin (2023); Rohendi (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum kontrak elektronik tidak hanya bertumpu pada satu instrumen hukum saja. Sistem perlindungan dibangun melalui sinergi antara hukum perdata, hukum konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital. Peran regulasi menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapannya dalam praktik (Rohendi, 2025).

Perlindungan hukum juga harus diarahkan pada penguatan aspek keamanan sistem transaksi digital agar hak para pihak terlindungi secara teknis. Keberadaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sistem enkripsi, serta manajemen data yang baik menjadi fondasi utama kepercayaan dalam transaksi digital. Rendahnya tingkat keamanan sistem akan berdampak langsung pada meningkatnya sengketa transaksi. Keamanan digital menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum kontrak elektronik (Susilowati et al., 2025; Trishadiatmoko, 2025).

Hubungan antara perlindungan hukum dan kepercayaan publik sangat erat dalam kontrak elektronik. Ketika sistem hukum mampu menjamin keamanan transaksi dan keadilan bagi para pihak, tingkat partisipasi masyarakat dalam bisnis digital akan meningkat secara signifikan. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Perlindungan hukum yang lemah akan berdampak langsung terhadap stagnasi aktivitas bisnis online (Rohendi, 2025; Trishadiatmoko, 2025).

Perlindungan hukum kontrak elektronik akhirnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya represif melalui penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui penguatan regulasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital akan memperkecil potensi sengketa. Negara memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem transaksi digital yang aman dan adil. Konstruksi perlindungan hukum ini menjadi fondasi utama keberlanjutan bisnis online di Indonesia (Rahma et al., 2022; Rohendi, 2025).

KESIMPULAN

Kontrak elektronik telah menjadi instrumen hukum utama dalam kegiatan bisnis online yang menandai pergeseran mendasar dari pola perjanjian konvensional ke sistem digital berbasis teknologi informasi. Bentuk kontrak elektronik berkembang dalam berbagai model seperti clickwrap agreement, browsewrap agreement, hingga smart contract yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Keragaman bentuk tersebut menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan efisiensi dan kecepatan transaksi dalam ekonomi digital, meskipun tetap menyisakan tantangan dalam menjaga keseimbangan kedudukan para pihak.

Keabsahan kontrak elektronik pada prinsipnya tetap bertumpu pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pengakuan normatif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persetujuan para pihak yang ditunjukkan melalui mekanisme digital, penggunaan tanda tangan elektronik, serta keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti telah membentuk standar baru dalam pembuktian perjanjian. Kendati telah memperoleh legitimasi hukum, praktik kontrak elektronik masih menghadapi persoalan pada aspek pembuktian, keamanan sistem, serta perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah, khususnya konsumen.

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik tidak hanya bersandar pada ketentuan hukum perdata dan perlindungan konsumen, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital seperti Online Dispute Resolution. Perlindungan yang efektif menuntut sinergi antara regulasi, keamanan teknologi, serta kesadaran hukum para pelaku transaksi. Dengan konstruksi tersebut, kontrak elektronik diharapkan mampu menjadi sarana transaksi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Situmeang, A. (2025). Legal Validity Of Smart Contracts For Investment Purposes: Analysis Of Indonesia's Legal Politics And Emerging Challenges. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 269–282.
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA Of Law*, 1(1).
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428.
- Hidayati, M. N., & Sari, D. A. P. (2022). Pengaturan Online Dispute Resolution Dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia.
- Januar, L. R. A., Haq, L. H., & Fitrahadi, K. F. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Rekening Bersama. *Commerce Law*, 4(2), 374–383.
- Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023). Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4).
- Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya. (2022). *Klinik Hukumonline*.
- Latifa, N. N. (2025). *Kajian Asas Konsensualisme Pada Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia*.
- Legalitas Kontrak Elektronik Di Indonesia: Dasar Hukum Dan Implikasinya. (2025). *Sah.Co.Id*.
- Mahesa, B. T. (2023). Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital: Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 1087–1093.
- Perkembangan Hukum Perjanjian Di Era Digital. (N.D.). *Dinasti Review Journal*.
- Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625.
- Problematika Kontrak Elektronik Diakui Sah, Tapi Masih Hadapi Tantangan Pembuktian Di Pengadilan. (2025). *Hukumonline*.
- Purbawati, A. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Wanprestasi Melalui E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahma, I. S., Hasiana, E. J., Cantika, S. L., & Octaviona, T. (2022). Indonesian Legal Protection For Consumers On The Validity Of Electronic Contracts In E-Commerce Transactions. *Yuridika*, 37(3), 697–714.
- Riadi, R. Y. A. T., Rato, D., & Susanti, D. O. (2022). Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Journal Of Syntax Literate*, 7(3).
- Rohendi, H. A. (2025). *Hukum Bisnis Digital: Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI Alung Cipta.
- Saparyanto, S. (2021). Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1).

- Shafti, S. A. (2023). *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 65–79.
- Susilowati, D. E., Muhtarom, M., & Junaidi, A. (2025). Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 17–26.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- The Legal Power Of Electronic Contracts And As Evidence In Default During The COVID-19 Pandemic In Indonesia.
- Trishadiatmoko, A. N. A. (2025). Dampak Tanda Tangan Elektronik Terhadap Keamanan Dan Kepercayaan Dalam Transaksi Digital: Kajian Empiris Dan Analisis Kebijakan Di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 19(12), 6549–6560.
- Widarto, J. (2021). Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Jurnalica*, 18(2).
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & Purnomo, H. (2025). Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5849–5858.
- Zandri, F. (2022). Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya.